

ABSTRAK

PETER WILDI SIAHAAN

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari persinggungan atau interaksi antar sesama. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak egois. Sehingga apabila sifat tersebut terus menerus dibiarkan, maka yang terjadi adalah ketidak beraturan yang menyebabkan kehancuran.

Permasalahannya adalah pengaturan mengambil hak milik dalam undang-undang yang berlaku, pertanggungjawaban atas tindakan memanen buah kelapa sawit tanpa seizin pemilik lahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Pid/2022 dalam hal memanen buah kelapa sawit tanpa izin Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS)

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan mengambil hak milik dalam undang-undang yang berlaku, unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Pertanggungjawaban atas tindakan memanen buah kelapa sawit tanpa seizin pemilik lahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan huruf c dan d. dimana apabila suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring), mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, tercantum Pasal 2 ayat (1) yang secara umum dapat dipahami bahwa setiap perbuatan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Pid/2022 dalam hal memanen buah kelapa sawit tanpa izin Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS) para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Terdakwa I. Zulkifli panggilan Zul dan Terdakwa II. Jais panggilan Jais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Memanen, Kelapa Sawit.

ABSTRACT

PETER WILDI SIAHAAN

Human life is never separated from contact or interaction between people. Because after all humans are social beings who need other humans. It is human nature to act selfishly. So if these properties are continuously allowed, then what happens is irregularity that causes destruction.

The problem is the regulation of taking property rights in the applicable law, accountability for harvesting oil palm fruit without the permission of the land owner in the applicable laws and regulations and judges' considerations in the Supreme Court decision No. 383 K/Pid/2022 in terms of harvesting coconuts oil palm without a permit from the Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera Cooperative (KSMLKS)

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It is concluded that the regulation takes property rights in the applicable law, the first element of the crime of theft is the act of taking goods. The word take (*wegnemen*) in a narrow sense is limited to moving the hands and fingers, holding the goods and diverting them to another place. Responsibility for the act of harvesting oil palm fruit without the permission of the land owner in the applicable laws and regulations, Provisions of Article 107 of the Plantations Law letters c and d. where if an act is classified as a misdemeanor (*tipiring*), bearing in mind the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 Concerning Adjustments to the Limitation of Misdemeanor Crimes and the amount of fines in the Criminal Code, it is stated in Article 2 paragraph (1) which in general can be understood that every act of theft, fraud, embezzlement, collection of goods whose value is not more than IDR 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah). The judge's considerations in the decision of the Supreme Court Number 383 K/Pid/2022 in the case of harvesting oil palm fruit without a permit from the Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera Sawit Cooperative (KSMLKS) of the Defendants have been proven guilty and sentenced to prison terms. Defendant I. Zulkifli called Zul and Defendant II. Jais summons Jais has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of theft under aggravating circumstances. Sentenced punishment to the Defendants with imprisonment for 1 (one) year each.

Keywords: Criminal Liability, Harvesting, Oil Palm.